



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS WARU

Jl. Barito No. 1 Wisma Tropodo Waru Sidoarjo Kode Pos 61256
Telepon. 031-8676643
Email : waru1010201@gmail.com
Website : puskesmaswaru.sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WARU
KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 188.4/25/438.5.2.2.21/2023

TENTANG
PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN
PUSKESMAS WARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSKESMAS WARU KABUPATEN SIDOARJO ,

- Menimbang : a. bahwa Puskesmas wajib menyediakan pelayanan sesuai dengan visi, misi, tujuan, tata nilai, hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, hasil analisis peluang pengembangan pelayanan, hasil analisis risiko pelayanan, hasil analisis data kinerja, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa kebutuhan dan harapan masyarakat perihal pelayanan kesehatan tidak sama antara daerah satu dengan daerah lain. prioritas masalah kesehatan dapat berbeda antar daerah, Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi dan analisis peluang pengembangan pelayanan Puskesmas serta perbaikan mutu dan kinerja;
- c. bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan, baik UKM, UKP, laboratorium, dan kefarmasian, risiko yang pernah terjadi maupun berpotensi terjadi perlu diidentifikasi, dianalisis, dan dikelola agar pelayanan yang disediakan aman bagi masyarakat, petugas, dan lingkungan;
- d. bahwa hasil identifikasi dan analisis untuk menetapkan jenis pelayanan dan penyusunan perencanaan Puskesmas terdiri atas: a) hasil identifikasi dan analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, b) hasil identifikasi dan analisis peluang pengembangan pelayanan, dan c) hasil identifikasi dan

analisis risiko pelayanan, baik KMP, UKM, maupun UKP, laboratorium, dan kefarmasian, termasuk risiko terkait bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas;

- e. bahwa agar Puskesmas dapat menetapkan jenis-jenis pelayanan sesuai dengan menimbang a, b, c dan d maka perlu disusun regulasi tentang Penetapan Jenis-Jenis Pelayanan Puskesmas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan PIS PK;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 7. Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 8. Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer;
 9. Permenkes RI Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
 10. Permenkes RI Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
 11. Permenkes RI Nomor 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), Sifilis, Hepatitis B dari Ibu ke Anak;
 12. Permenkes RI Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Hepatitis Virus;
 13. Permenkes RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit;

14. Permenkes RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
15. Permenkes RI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedomaan Gizi Seimbang;
16. Permenkes RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
17. Permenkes RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial;
18. Permenkes RI Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas;
19. Kepmenkes HK 02.02/MENKES/62/2015 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter Gigi;
20. Permenkes RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas;
21. Permenkes RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
22. Permenkes RI Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Gawat Darurat;
23. Permenkes RI Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
24. Permenkes RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permenkes RI Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
25. Permenkes RI Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019, tentang Puskesmas;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, 29. Standar Usaha No. KBLI: 86102 Aktivitas Puskesmas (halaman 649-686);
28. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Th 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Sebelum Hamil. Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual;

29. Permenkes RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
30. Kepmenkes RI Nomor 585/MENKES/SK/V/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas;
31. SE Dirjen P2P Kemenkes RI Nomor HK.02.02/I/1564/2018 tentang Penatalaksanaan ODHA untuk Eliminasi HIV AIDS;
32. Kepmenkes RI Nomor 279/MENKES/SK/IV/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas;
33. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
34. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
35. Permenkes RI Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa
36. Permenkes RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang HIV, AIDS dan IMS;
37. Permenkes RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;
38. Kepmenkes RI Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasyankes Tingkat Pertama;
39. Kepmenkes Nomor HK.01.017/MENKES/1936/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinik Bagi Dokter di Fasyankes Tingkat Pertama;
40. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022, tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
41. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES /165/2023 tentang Standar Akreditasi Puskesmas;

42. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/4871/2023 tentang Instrumen Survei Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;
43. Kurikulum dan Modul Pelatihan Perawatan Kesehatan Masyarakat, Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia, PPNI, Jawa Timur, 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN PUSKESMAS WARU.

KESATU : Menetapkan Jenis-Jenis Pelayanan di Puskesmas Waru, sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal : 05 April 2023
KEPALA PUSKESMAS WARU,



Ditandatangani secara elektronik oleh

DR. MUKARINI

NIP. 196510052002122002

MUKARINI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WARU

NOMOR : 188.4/25/438.5.2.2.21/2023

Tanggal : 05 April 2023

TENTANG PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN PUSKESMAS WARU

JENIS-JENIS PELAYANAN PUSKESMAS WARU

1. Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

Pelayanan UKM esensial meliputi:

- a. pelayanan promosi kesehatan;
- b. pelayanan kesehatan lingkungan;
- c. pelayanan kesehatan keluarga;
- d. pelayanan gizi; dan
- e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.

Pelayanan UKM Pengembangan meliputi:

- a. Upaya kesehatan gigi masyarakat;
- b. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer terintegrasi;
- c. Kesehatan kerja dan olahraga; dan
- d. Pelayanan lain sesuai dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja, dan potensi sumber daya yang tersedia di Puskesmas.

2. Pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dilaksanakan oleh dokter, dokter gigi, dan dokter layanan primer, serta Tenaga Kesehatan lainnya:

- a. Rawat jalan, baik kunjungan sehat maupun kunjungan sakit;
- b. Pelayanan gawat darurat;
- c. Pelayanan persalinan normal;
- d. Perawatan di rumah (*home care*); dan/atau
- e. Rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan

3. Kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan UKM dan UKP:

- a. Manajemen Puskesmas;
- b. Pelayanan kefarmasian;
- c. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
- d. Pelayanan laboratorium; dan
- e. Kunjungan keluarga.

KEPALA PUSKESMAS WARU,



Ditandatangani secara elektronik oleh

DR. MUKARINI

NIP. 196510052002122002

MUKARINI